



**PUT U S A N**

**Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan SH Wardoyo Lorong Perbatasan Nomor 1145 RT031 RW006 Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. ARIYON, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Naskah III No 629 RT012 RW004 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. KAUSAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Malaka II, Nomor 112 RT013 RW003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;  
Dalam hal ini kesemuanya Penggugat memberikan kuasa kepada H Jafró Sani, S.H. dan Kawan-kawan adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Jafró Sani, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Tegal Binangun RT026 RW009 Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan;

**PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO),**

perseroan berkedudukan di Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, yang diwakili oleh Bachder

*Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohan Buddin, selaku Direktur Utama. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi Arif dan Kawan-kawan adalah karyawan PT Superintending Company Of Indonesia beralamat di Jalan Jenderal Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 202, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 1 Februari 2021 dibawah Registrasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 Nama: Suryadi, NIK KTP: 1671021602660003, Tempat/Tgl Lahir : OI-Meranjat, 16-02-1966, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Alamat: Jl. SH Wardoyo, Lrg. Perbatasan No. 1145, Rt. 031, Rw.006, Kel. 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu 1.

Sesuai Surat Keputusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0786/PTT-III/JKT/2013 yang dikeluarkan oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO). Yang beralamat di Kantor Cabang Jakarta, Jalan Cumi No. 33-35 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

Yang menyatakan sejak saat itu mulai menjadi karyawan di Perusahaan PT. SUCOFINDO (PERSERO) dengan:

- Gaji pokok sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Tunjangan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sampai pada tahun 2019 berdasarkan fakta perjanjian kerja No. 0397.142/PTT-IV/JKT/2019. Berarti Penggugat 1 sudah bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dengan:

- Gaji pokok sebesar Rp.10.860.000 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dan tunjangan kehadiran sebesar Rp.1.086.000 ( satu juta delapan

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



puluh enam ribu rupiah).

Berakhir Masa Kontrak Kerja pada tanggal 30 Juni 2020.

2. Bahwa Penggugat 2 Nama: Ariyon. ST, NIK KTP: 1671070302790011, Tempat/Tgl Lahir: Benawa-OKI, 03-02-1979, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Alamat: Jl. Naskah III, No. 629, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Sukarami, Kec. Sukarami.

Sesuai Surat Keputusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0790/PTT-III/JKT/2013. yang dikeluarkan oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO). Yang beralamat di Kantor Cabang Jakarta, Jalan Cumi No. 33-35 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

Yang menyatakan sejak saat itu mulai menjadi karyawan di Perusahaan PT. SUCOFINDO (PERSERO) dengan :

- Gaji pokok sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Tunjangan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Sampai pada tahun 2019 berdasarkan fakta perjanjian kerja No. 0397.16/PTT-IV/JKT/2019. Berarti Penggugat 2 sudah bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dengan:

- Gaji pokok sebesar Rp.9.485.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Dan tunjangan kehadiran Rp.948.500 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Berakhir Masa Kontrak Kerja pada tanggal 08 Juni 2020.

3. Bahwa Penggugat 3 Nama: Kausar, NIK KTP: 1671101401910002, Tempat/Tgl Lahir: Palembang, 14-01-1991, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mahasiswa/Karyawan Swasta, Status: Belum Kawin, Alamat: Jl. Malaka II, No. 112, Rt.013, Rw.003, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni.

Sesuai Surat Keputusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1229.4/PTT-XI/JKT/2015. yang dikeluarkan oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO). Yang beralamat di Kantor Cabang Jakarta, Jalan Cumi No. 33-35 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Yang menyatakan sejak saat itu mulai menjadi karyawan di Perusahaan PT. SUCOFINDO (PERSERO) Dengan:

- Gaji pokok sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Sampai pada tahun 2019 berdasarkan fakta perjanjian kerja No.

*Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0397.77/PTT-IV/JKT/2019. Berarti Penggugat 3 sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dengan:

- Gaji pokok sebesar Rp.5.435.000 (lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Tunjangan Kehadiran sebesar Rp.543.500 (lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Lama Bekerja Mulai Dari 1 Desember 2015 sampai Dengan 08 Juni 2020. Kurang lebih bekerja selama 5 (lima) tahun.

Berakhir Masa Kontrak Kerja pada tanggal 08 Juni 2020.

Selanjutnya pada bulan Juli Para Penggugat Menerima telepon dari saudara Kamal, Wakil Management PT. SUCOFINDO UMK 3. Yang menyatakan bahwa Para Penggugat dinyatakan Tidak lagi bekerja di Perusahaan PT. SUCOFINDO (PERSERO) dengan alasan situasi COVID 19 menyebabkan pengurangan posisi pengawasan kegiatan di lapangan.

Pihak Perusahaan PT. SUCOFINDO (PERSERO) Tidak Membahas Tentang Hak-Hak Para Penggugat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (7) yang menyatakan "Dalam ketentuan ini dituliskan bahwa PKWT yang bekerja atau diberlakukan lebih dari tiga tahun, masa maksimalnya, maka demi hukum perjanjian kerja PKWT tersebut akan menjadi PKWTT atau karyawan tetap".

Maka pada tanggal 22 September 2020 Para Penggugat mengajukan permohonan BIPARTIT kepada PT. SUCOFINDO (PERSERO) yang diteruskan ke DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Provinsi Sumatera Selatan. (Terlampir). Yang mendapat panggilan No. 567/3874/NAKERTRANS/2020 (Surat Mediasi Pertama) pada tanggal 06 Oktober 2020. (Terlampir).

Pada tanggal 16 Oktober 2020 mendapat surat panggilan kedua Mediasi dengan No. 567/ 4021/NAKERTRANS/2020 namun tidak lengkap dan dipanggil kembali. (Terlampir).

Pada tanggal 17 November 2020 mendapat surat panggilan kedua Mediasi dengan No. 567/5261/NAKERTRANS/2020. (Terlampir)

Pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 Pihak Mediator mengeluarkan surat Risalah Perundingan yang di tandatangani oleh Pihak Pertama (Pengusaha) diwakili oleh Bagus Subihantoro dan Asep Cahyadi . Pihak Para Penggugat diwakili oleh saudara Suryadi. Pihak DISNAKERTRANS diwakili oleh Mediator Kemas A. ROZAK, SH. M.Ap. dan Intan Permata, S. Sos. Yang di cap dan

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani. Inti dari Risalah Perundingan tidak di temukannya kesepakatan antara Para Penggugat dan Pihak Perusahaan PT. SUCOFINDO (Terlampir).

Pada tanggal 30 Desember 2020 Pihak DISNAKERTRANS Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan anjuran dengan Nomor Surat 567/574/NAKERTRANS/2020. Berdasarkan:

- A. Keterangan pihak pekerja
- B. Keterangan pihak pengusaha
- C. Pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator
- D. Menganjurkan :

1. Agar pihak pengusaha PT. SUCOFINDO (persero) cabang Jakarta membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan dan pengobatan sebagai berikut:

- Suryadi masa kerja 7 tahun 3 bulan (04-04-2013 s/d 30-06-2020)

- Uang pesangon 8 bulan x Rp.10.860.000 :  
Rp.86.880.000
- Uang penghargaan masa kerja 3x Rp.10.860.000 :  
Rp.32.580.000
- Jumlah : Rp.119.460.000
- Uang penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.119.460.000 :Rp.17.919.000

Jumlah seluruhnya :Rp.137.379.000

Terbilang: seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah

- Ariyon masa kerja 7 tahun 3 bulan (04-04-2013 s/d 30-06-2020)

- Uang pesangon 8 bulan x Rp.9.485.000 :  
Rp.75.880.000
- Uang penghargaan masa kerja 3x Rp.9.485.000 :  
Rp.28.455.000
- Jumlah : Rp.104.335.000
- Uang penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.104.335.000 :Rp.15.650.250

Jumlah seluruhnya :Rp.119.985.250

Terbilang : seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah.

- Kausar masa kerja 4 tahun 7 bulan (01/12/2015 s/d 08/06/2020)

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 5 bulan x Rp.5.435.000 :  
Rp.27.175.000
- Uang penghargaan masa kerja 2x Rp.5.435.000 :  
Rp.10.870.000

Jumlah : Rp.38.045.000

- Uang penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.38.045.000 : Rp.5.706.750

Jumlah seluruhnya :Rp.43.751.750

Terbilang : empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

Dan pihak Para Penggugat pada tanggal 08 Januari 2021 yang isinya menyatakan menerima anjuran tersebut. (terlampir).

Di samping itu berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata. Nomor 2 Perdata Khusus poin f. Yaitu pasca putusan MK No. 37/PUU-IX/2011. Tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak. kami Para Penggugat menuntut untuk dibayarkan masing-masing 6 bulan gaji, yaitu :

- Suryadi masa kerja 7 tahun 3 bulan (04-04-2013 s/d 30-06-2020)  
Rp.10.860.000 X 6 : Rp.65.160.000 (enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Ariyon masa kerja 7 tahun 3 bulan (04-04-2013 s/d 30-06-2020)  
Rp.9.485.000 X 6 : Rp.56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kausar masa kerja 4 tahun 7 bulan (01/12/2015 s/d 08/06/2020)  
Rp.5.435.000 X 6 : Rp.32.610.000 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Ini Serta Memutuskan :

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Surat 567/574/NAKERTRANS/2020 dinyatakan SAH dan dapat diberlakukan Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi Immaterial kepada Para Penggugat yang telah terabaikan, dibikin resah dan malu tanpa adanya rasa kemanusiaan dengan membayar sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Eex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *aquo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa petitum para Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang diminta kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa dalam petitumnya para Penggugat meminta untuk menyatakan anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Surat 567/574/NAKERTRANS/2020 dinyatakan Sah dan dapat diberlakukan Para Penggugat. Dalam petitum tidak dijelaskan secara rinci apa yang diminta dari para Penggugat atas anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi Tergugat apa yang dimintakan oleh para Penggugat terhadap perkara *a quo*.

Bahwa dalam petitumnya para Penggugat meminta Tergugat membayar ganti

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dalam Gugatan tidak diuraikan sama sekali oleh para Penggugat mengenai kerugian immateriil yang dideritanya. Uraian kerugian tidak dapat hanya direka-reka saja, akan tetapi harus diuraikan secara terperinci, satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang memberikan kaidah hukum:

*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:*

*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".*

Bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas menyatakan para Penggugat harus dapat membuktikan kerugian immateriil secara terperinci dalam Gugatannya.

Bahwa paparan mengenai *Obscuur Libel* dapat mengacu pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", pada hal. 64 yang menyatakan:

*"Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum Petitum yang memenuhi syarat, mesti tegas spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak secara jelas secara spesifik yang ada yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."*

Berdasarkan pendapat hukum Yahya Harahap dalam bukunya tersebut, sudah sepatutnya petitum para Penggugat menjelaskan secara rinci isi dari anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dalil Tergugat tersebut diatas, maka Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah mengandung cacat formil berupa Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sudah seharusnya Gugatan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat seperti yang tertulis dalam Gugatannya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mendapatkan pekerjaan Pengadaan Supervisor Pembangkit dan Jaringan Region I Di Wilayah Sumatera dan Jawa Bali dari PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi melalui proses lelang (tender), yang kemudian dilanjutkan Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dengan Tergugat dengan No. 124.PJ / 613/JMK/2012 tentang Pengadaan Supervisor Pembangkit dan Jaringan Region I Di Wilayah Sumatera dan Jawa Bali dengan jangka waktu terhitung tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Oktober 2013;
4. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama No. 124.PJ/613/JMK/2012, Tergugat merekrut Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk dipekerjakan sebagai tenaga supervisor untuk melakukan supervisi konstruksi dengan status Pegawai Tidak Tetap yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan **Atas Selesainya Waktu Tertentu** (selanjutnya disebut Kontrak PKWT *Project*);
5. Bahwa dalam pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama No. 124.PJ / 613/JMK/2012 mengalami beberapa kali amandemen/addendum baik mengenai ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang perlu disesuaikan;
6. Bahwa untuk periode 1 November 2013 sampai dengan 31 Januari 2017, Tergugat kembali memenangkan lelang (tender) dan mendapatkan pekerjaan dari PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi melalui proses lelang (tender) dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 104.PJ/613/JMK/2013 tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Pembangkit dan Jaringan Paket 1 PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dengan jangka waktu terhitung tanggal 1 November 2013 sampai dengan 31 Januari 2017;
7. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama No. 104.PJ/613/JMK/2013, Tergugat merekrut kembali Penggugat 1 dan Penggugat 2 serta Penggugat 3 sebagai tenaga supervisor untuk melakukan supervisi konstruksi dengan status Pegawai Tidak Tetap yang dituangkan dalam Kontrak PKWT *Project*;
8. Bahwa dalam pelaksanaannya Kontrak No. 104.PJ/613/JMK/2013 mengalami beberapa kali amandemen/addendum baik mengenai ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang perlu disesuaikan sehingga Kontrak PKWT *Project* para Penggugat juga mengalami perpanjangan;

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk periode 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2018, Tergugat kembali memenangkan lelang (tender) dan mendapatkan pekerjaan dari PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 002.PJ/DAN.02.07/PMK/2017 tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Wilayah Kerja UMK III PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi dengan jangka waktu terhitung tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2018;
10. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama No. 002.PJ /DAN.02.07/PMK/2017, Tergugat merekrut kembali para Penggugat sebagai tenaga supervisor untuk melakukan supervisi konstruksi dengan status Pegawai Tidak Tetap yang dituangkan dalam Kontrak PKWT *Project*;
11. Bahwa dalam pelaksanaannya Kontrak No. 002.PJ/DAN.02.07/PMK/2017 mengalami beberapa kali amandemen/addendum baik mengenai ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang perlu disesuaikan sehingga Kontrak PKWT *Project* para Penggugat juga mengalami pembaharuan;
12. Bahwa untuk periode 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2019, Tergugat kembali memenangkan lelang (tender) dan mendapatkan pekerjaan dari PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 018.PJ/HKM.00.01/PMK/2018 tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi dan QA/QC Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi UMK III dengan jangka waktu terhitung tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2019;
13. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama No. 018.PJ/ HKM.00.01/PMK/2018, Tergugat merekrut kembali para Penggugat sebagai tenaga supervisor untuk melakukan supervisi konstruksi dengan status Pegawai Tidak Tetap yang dituangkan dalam Kontrak PKWT *Project*;
14. Bahwa dalam pelaksanaannya Kontrak No. 018.PJ/HKM.00.01/PMK/2018 mengalami beberapa kali amandemen/addendum baik mengenai ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang perlu disesuaikan;
15. Bahwa untuk periode Mei 2019 sampai dengan 30 April 2021, Tergugat memenangkan lelang (tender) dan mendapatkan pekerjaan dari PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 022.PJ/HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 tentang Pemborongan Pekerjaan J

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



asa Konsultasi Supervisi Konstruksi dan QA/QC wilayah Kerja UPMK III dengan jangka waktu terhitung tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2021;

**16.** Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama No. 022.PJ/ HKM.00.01/PUSMANPRO/2019, Tergugat merekrut kembali para Penggugat sebagai tenaga supervisor untuk melakukan supervisi konstruksi dengan status Pegawai Tidak Tetap yang dituangkan dalam Kontrak PKWT *Project*;

**17.** Bahwa dalam pelaksanaannya Kontrak No. 022.PJ/ HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 mengalami beberapa kali amandemen/addendum baik mengenai ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang perlu disesuaikan;

**18.** Bahwa Tergugat mendapat surat dari PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek selaku Pemberi Proyek yaitu Surat No. 075/DAN.01.02/B28010000/2020 perihal Pengembalian Tenaga Alih Daya tanggal 5 Juni 2020 dan Surat No. 0804/DAN.01.02/B28010000/2020 perihal Pengembalian Tenaga Alih Daya PT Sucofindo (Persero) tanggal 25 Juni 2020. Dalam surat tersebut disampaikan terdapat pengurangan beban pengawasan di beberapa wilayah kerja UPMK III, maka PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Proyek mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan mengembalikan beberapa tenaga alih daya yang diantaranya adalah para Penggugat;

**19.** Bahwa PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek selaku Pemberi Proyek dan pengguna jasa dari para Penggugat memiliki hak untuk mengembalikan para Penggugat apabila terdapat hal-hal yang dianggap perlu oleh Pemberi Kerja. Hal ini diatur dalam Kontrak PKWT *Project* dan para Penggugat telah memahami apabila adanya penghentian project atau pengembalian alih daya kepada Tergugat. Dengan adanya penghentian dan pengembalian tersebut oleh Pemberi Proyek kepada Tergugat, maka hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat berakhir. Dalam hal terjadi penghentian *project* dan pengembalian alih daya tersebut, maka Tergugat tidak berkewajiban membayar ganti rugi apapun kepada para Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja tersebut;

**20.** Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat menyampaikan kepada para Penggugat mengenai pengakhiran hubungan kerja hanya melalui telepon. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kepada para Penggugat dengan dasar surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek

*Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengembalikan para Penggugat kepada Tergugat;

21. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat bekerja secara terus – menerus lebih dari 3 (tiga) tahun dan demi hukum perjanjian PKWT akan menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Bahwa para Penggugat bekerja atas dasar Kontrak PKWT *Project* yang mempunyai jangka waktu tertentu yang merujuk pada Kontrak Induk antara PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dengan Tergugat dan PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek dengan Tergugat.

Bahwa untuk lebih jelasnya hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat, masa kerja untuk masing-masing *project* dan berakhirnya jangka waktu kerja para Penggugat akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Hubungan Kerja Antara Para Penggugat Dan Tergugat Untuk Masing - Masing Project					
Kontrak Induk	Jangka Waktu	Nama Pegawai	Kontrak PKWT Project	Jangka Waktu	Keterangan
124.PJ/613J/MK/2012	1 Juni 2012 - 31 Oktober 2013	Suryadi	0786/PTT-III/JKT/2013	1 April 2013 - 31 Desember 2013	Kontrak Berakhir demi hukum
		Aryon	0790/PTT-III/JKT/2013	1 April 2013 - 31 Desember 2013	Kontrak Berakhir demi hukum
104.PJ/613J/MK/2013	1 November 2013 - 31 Januari 2017	Suryadi	0296.213/PTT-III/JKT/2014	1 April 2014 - 31 Oktober 2015	Kontrak Baru
			0107.39/PTT-III/JKT/2015	1 November 2015 - 31 Oktober 2016	Addendum/amandemen
			1146.137/PTT-XII/JKT/2015	1 November 2016 - 31 Januari 2017	Perpanjangan kontrak
			120KSO-KP/XI/2016	1 November 2016 - 31 Januari 2017	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
		Aryon	0296.140/PTT-III/JKT/2014	1 April 2014 - 31 Oktober 2015	Kontrak Baru
			0107.57/PTT-XII/JKT/2015	1 November 2015 - 31 Oktober 2016	Addendum/amandemen
			21KSO-KP/XI/2016	1 November 2016 - 31 Januari 2017	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
		Kausar	1229.4P/PTT-XII/JKT/2015	1 Desember 2015 - 31 Oktober 2016	Kontrak Baru
			1006.19P/PTT-XII/JKT/2016	1 November 2016 - 31 Desember 2016	Perpanjangan kontrak
002.PJ/DAN.02.07/PMK/2017	1 Februari 2017 - 31 Maret 2018	Suryadi	0114.166/PTT-III/JKT/2017	1 Februari 2017 - 31 Desember 2017	Kontrak Baru
		Aryon	0114.111/PTT-III/JKT/2017	1 Februari 2017 - 31 Desember 2017	Kontrak Baru
			1182.197/PTT-XII/JKT/2017	1 Januari 2018 - 31 Maret 2018	Perpanjangan kontrak
		Kausar	0114.136/PTT-III/JKT/2017	1 Februari 2017 - 31 Desember 2017	Kontrak Baru
			1182.206/PTT-XII/JKT/2017	1 Januari 2018 - 31 Maret 2018	Perpanjangan kontrak
018.PJ/HKM.00.01/PMK/2018	1 April 2018 - 30 April 2019	Suryadi	1286KSO-KP/III/2018	1 April 2018 - 31 Mei 2018	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
			0513.9P/PTT-V/JKT/2018	1 Juni 2018 - 30 April 2019	Kontrak Baru
		Aryon	1292KSO-KP/III/2018	1 April 2018 - 31 Mei 2018	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
			0513.15P/PTT-V/JKT/2018	1 Juni 2018 - 30 April 2019	Kontrak Baru
		Kausar	1301KSO-KP/III/2018	1 April 2018 - 31 Mei 2018	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
			0513.24P/PTT-V/JKT/2018	1 Juni 2018 - 30 April 2019	Kontrak Baru
			0948.25P/PTT-V/JKT/2019	1 Juni 2018 - 30 April 2019	Addendum/amandemen
022.PJ/HKM.00.01/PUSMANPRO/2019	1 Mei 2019 - 30 April 2021	Suryadi	0397.142/PTT-V/JKT/2019	1 Mei 2019 - 30 April 2020	Kontrak Baru
			832/EPISH-VI/PJ/2020	1 Mei 2020 - 30 Juni 2020	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
		Aryon	464/EPISH-VI/PJ/2020	1 Mei 2020 - 30 Juni 2020	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi
		Kausar	0397.77/PTT-V/JKT/2019	1 Mei 2019 - 30 April 2020	Kontrak Baru
			635/EPISH-VI/PJ/2020	1 Mei 2020 - 30 Juni 2020	Kontrak Baru pada PT Sucifindo Episi

Halaman 12 dari 27 Putusan No 11/Pdt.Sus.D/2021/PN.Plg.



22. Bahwa pembuatan dan pelaksanaan Kontrak PKWT *Project* tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang - Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

23. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil para Penggugat yang menyatakan agar Tergugat membayarkan upah proses selama 6 (enam) bulan para Penggugat. Dalil tersebut tidak berdasar hukum karena Penggugat sudah tidak bekerja pada perusahaan Tergugat hal ini sesuai dengan asas **NO WORK NO PAY** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

*"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"*

Sehingga segala permintaan terkait dengan upah proses sangatlah tidak berdasar dan kiranya agar ditolak oleh Majelis Hakim.

24. Bahwa Tergugat telah beritikad baik untuk tetap memperkerjakan para Penggugat untuk bekerja pada project lain dengan mengirimkan surat usulan untuk penempatan di lokasi proyek wilayah kerja Unit Pelaksanaan Manajemen Proyek I, setelah dilakukannya pengakhiran hubungan kerja karena penghentian kerja oleh PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek. Namun hingga dilayangkan 3 (tiga) kali surat usulan untuk penempatan di lokasi proyek wilayah kerja Unit Pelaksanaan Manajemen Proyek I, tidak terdapat tanggapan kesediaan untuk bekerja kembali baik lisan maupun tertulis oleh para Penggugat kepada Tergugat;

25. Bahwa dengan adanya usulan tersebut, merupakan bentuk perhatian Tergugat kepada para Penggugat dengan mengutamakan penawaran kepada para Penggugat ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan baru;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

*Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / N.O*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / N.O*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Para Penggugat,;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan No.272.9/DB-VII/SDM/2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan No. 236.5/DB-VII/SDM/2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan No. 236.32/DB-VII/SDM/2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0786/PTT-III/JKT/2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0790/PTT-III/JKT/2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu No. 1229.4/PTT-XI/JKT/2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu No.0397.142/PTT-

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/JKT/2019;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu No.0397.16/PTT-IV/JKT/2019;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Amandemen Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesainya Pekerjaan Tertentu No.0397.77/PTT-IV/JKT/2019;

11. Bukti P-11 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Risalah Perundingan;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Anjuran DISNAKERTRANS Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan Saksi atas nama M Rusdi Kurniawan dan Soni Kurniawan yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya;

Keterangan saksi M Rusdi Kurniawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena dahulu pernah satu perusahaan;
- Bahwa saya pernah bekerja di perusahaan Tergugat tahun 2013-2016;
- Bahwa Suryadi bekerja sejak tahun 2012.
- Bahwa Penggugat II Ariyon sejak tahun 2014.
- Bahwa Penggugat III Kausar sejak tahun 2015.
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT.SUCOFINDO dari bulan September 2013 sampai bulan April 2016.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Supervisor.
- Bahwa Jabatan Penggugat I sebagai Supervisor
- Bahwa Jabatan Penggugat II sebagai Supervisor.
- Bahwa Jabatan Penggugat III sebagai Supervisor.
- Bahwa Saksi tahu para Penggugat tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat tersebut 6 (enam) bulan sebelum gugatan ini.
- Bahwa Penggugat mereka tidak lagi bekerja pada PT.SUCOFINDO berakhir masa kontrak dan tidak diperpanjang.
- Bahwa Hubungan kerja PT. SUCOFINDO hanya menerima pekerja akan tetapi dikerjakan pada PLN proyek, yang merupakan tenaga ahli.
- Bahwa Saksi dulunya mengajukan lamaran pada PT.SUCOFINDO dan diterima lalu saksi dipanggil.

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji dibayar per bulan.
- Bahwa Pada waktu saksi bekerja pada Perusahaan tersebut 1 (satu) tahun sekali kontrak diperpanjang dan saksi sudah 3 (tiga) kali kontrak diperpanjang.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji para Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat tidak bekerja lagi, saksi ditelpon yang menyatakan mereka tidak bekerja lagi sebabnya tidak tahu, menurut cerita dirumahkan.
- Bahwa Hak-hak pada perusahaan menerima Gaji, menerima THR, Hak Cuti, Jaminan Kesehatan dan Jamsostek.
- Bahwa Pada saat saksi tidak lagi bekerja pada PT.SUCOFINDO tersebut saksi mendapat hak tersebut sebesar Rp.13.000.000.- lebih.
- Bahwa Para Penggugat di kerjakan pada PLN, karena ada hubungan kerja antara PT.SUCOFINDO dengan PLN. PT.SUCOFINDO menyediakan jasa tenaga kerja.
- Bahwa Kontrak kerja para Penggugat dengan PT.SUCOFINDO cabang di Jakarta.
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah dipekerjakan di Jakarta.
- Bahwa PT.SUCOFINDO mengawasi proyek pekerjaan PLN.
- Bahwa PT.SUCOFINDO ada cabang di Palembang.
- Bahwa Atasan langsung Supervisor tidak ada hanya lapor pada PLN.
- Bahwa ada Perjanjian kerja ada ;

Keterangan saksi Soni Kurniawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT.SUCOFINDO dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebagai supervisor dan habis kontrak.
- Bahwa Saksi hanya mendapat BPJS sebesar Rp.9.600.000.- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para penggugat sebagai supervisor. Kontrak pertahun.
- Bahwa Gaji saksi sebesar Rp.4.700.000.-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran gaji para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab para Penggugat berhenti bekerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama para Penggugat kerja pada PT.SUCOFINDO.
- Bahwa Para Penggugat menuntut pesangon.
- Bahwa Kontrak kerja saksi pada PT.SUCOFINDO di Jakarta sedangkan orang PLN koordinatornya.
- Bahwa Bekerja 1 (satu) minggu senin sampai jum'at hanya 5 (lima) hari jam

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja 08.00 Wib sampai jam 16.00 wib.

- Bahwa Selain gaji pokok ada tambahan, namun bukan tunjangan jabatan.
- Bahwa yang memberikan gaji pihak PT.SUCOFINDO.
- Bahwa Saksi ada menerima surat pernyataan dari PT.SUCOFINDO yang menyatakan habis kontrak.
- Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT.SUCOFINDO di Jakarta. saksi di Palembang ada kantor PT.SUCOFINDO.
- Bahwa Slip gaji tidak ada namun jika kita minta diberikan.
- Bahwa Saksi melamar pekerjaan tertulis dan tes tertulis setelah dinyatakan lulus saksi ditelpon.
- Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan pada wilayah Sumatera Selatan – Lintas Propinsi.
- Bahwa didalam kontrak kerja tidak pernah ada kontrak pesangon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Perjanjian kerjasama antara PLN (Persero) Jasa Manajemen kontruksi dengan PT SUCOFINDO tentang pengadaan Supervisor pembangkit dan jaringan region I di Wllayah Sumatera dan Jawa Bali No. 124/PJ/613/JMK/2012 tanggal 1 Juni 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Amandemen Addendum II perubahan ruang lingkup dan jangka waktu tanggal 1 Mei 2013 atas perjanjian kerjasama antara PLN (Persero) jasa manajemen kontruksi dengan PT SUCOFINDO tentang pengadaan supervisor pembangkit dan jaringan region I di Wllayah Sumatera dan Jawa Bali No. 124/PJ/613/JMK/2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Perjanjian kerjasama antara PLN (Persero) Jasa Manajemen kontruksi dengan PT SUCOFINDO (Persero) cabang Jakarta tentang pemborongan pekerjaan jasa konsultasi supervisi konstruksi pembangkit dan jaringan paket 1 PT. PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi No. 104/PJ/613/JMK/2013 tanggal 1 November 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Amandemen I atas perjanjian kerjasama No.104.PJ/613/JMK/2013 tanggal 1 November 2013 antara PT. PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi dengan PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Jakarta tentang pemborongan pekerjaan jasa konsultasi supervisi konstruksi pembangkit dan jaringan paket 1 PT.PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi No 001 Amd/613/JMK/2014 tanggal 1 Juli 2014;

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi Amandemen II atas perjanjian kerjasama No.104.PJ/613/JMK/2013 tanggal 1 November 2013 tanggal 1 November 2013 antara PT. PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi dengan PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Jakarta tentang pemborongan pekerjaan jasa konsultasi supervisi konstruksi pembangkit dan jaringan paket 1 PT. PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi No 002 Amd/613/DAN.02.07/JMK/2014 tanggal 31 Desember 2014. ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Amandemen III Atas Perjanjian Kerjasama104 PJ/613/JMK/2013 Tanggal 1 November 2013Antara PT PLN (Persero) Jasa Manajemen KonstruksiDengan PT SUCOFINDO (Persero) Cabang JakartaTentang Pemborongan Pekerjaan Jasa KonsultansiSupervisi Konstruksi Pembangkit Dan Jaringan Paket 1PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi No.012 Amd/DAN.02.07/JMK/2015 Tanggal 30 Juni 2015;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Amandemen Ke-Empat Tanggal 30 Oktober 2015 Atas Perjanjian Kerjasama PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Jakarta Tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Pembangkit Dan Jaringan Paket 1 PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi Sesuai Perjanjian Kerjasama No 104.PJ/613/JMK/2013 Tanggal 1 November 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Amandemen Ke-Lima No. 0030.AMD/DAN 02.07/PMK/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Atas PerjanjianKerjasama PT PLN (Persero) Jasa ManajemenKonstruksi Dengan PT SUCOFINDO (Persero) CabangJakarta Tentang Pemborongan Pekerjaan JasaKonsultansi Supervisi Konstruksi Pembangkit DanJaringan Paket 1 PT PLN (Persero) Jasa ManajemenKonstruksi Sesuai Perjanjian Kerjasama104 PJ/613/JMK/2013 Tanggal 1 November 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Amandemen ke enam No. 0041. AMD/DAN.07/PMK/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Atas PerjanjianKerjasama PT PLN (Persero) Jasa ManajemenKonstruksi Dengan PT SUCOFINDO (Persero) CabangJakarta Tentang Pemborongan Pekerjaan JasaKonsultansi Supervisi Konstruksi Pembangkit DanJaringan Paket 1 PT PLN (Persero) Jasa

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



ManajemenKonstruksi Sesuai Perjanjian KerjasamaNo. 104  
PJ/613/JMK/2013 Tanggal 1 November 2013;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama No.  
002.PJ/DAN.02.07/PMK/2017 Antara PT PLN (Persero) Pusat Manajemen  
Kontruksi Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang Pemborongan  
Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi Konstruksi Wilayah Kerja UMK III PT  
PLN (Persero)Pusat Manajemen Konstruksi Tanggal 1 Februari 2017;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Amandemen Pertama No.  
0050.AMD/DAN.02.07/PMK/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Atas  
Perjanjian Kerjasama PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Kontruksi  
Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Cabana Jakarta Tentang  
Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsutansi Supervisi Konstruksi Wilayah  
Kerja UMK IIPT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Sesuai  
Perjanjian Kerjasama No. 02 PJ/DAN 02.07/PMK/2017Tanggal 1 Februari  
2017;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama No.  
018.PJ/HKM.00.01/PMK/2018 Antara PT PLN (Persero) Pusat Manajemen  
Konstruksi Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang Pemborongan  
Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervis Konstruksi Dan QA/QC Wilayah  
Kerja PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Unit Manajemen  
Kontruksi III Tanggal 23 Maret 2018;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Amandemen I Atas Perjanjian Kerjasama  
No.018.PJ/HKM.00.01/PMK/2018 Antara PT PLN (Persero) Pusat  
Manajemen Proyek Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang  
Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Dan  
QA/QC Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi  
Unit Manajemen Konstruksi III No. 0052  
AMD/DAN.02.07/PUSMANPRO/2018 Tanggal 19 Oktober 2018;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama No.  
022.PJ/HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 Antara PT PLN (Persero) Pusat  
Manajemen Proyek Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang  
Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Dan  
QA/QC Proyek Pembangkit Dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK III Tanggal  
30 April 2019;

*Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



15. Bukti T – 15 : Fotokopi Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. 022.PJ /HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 Antara PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Dan QA/QC Proyek Pembangkit dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK III 0.0090.AMD/DAN.02.06/ PUSMANPRO/2019 Tanggal 1 Juli 2019;
16. Bukti T–16 : Fotokopi Amandemen II Perjanjian Kerjasama No. 022.PJ /HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 Antara PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Dan QA/QC Proyek Pembangkit dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK III No.0107.AMD/HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 Tanggal 31 Desember 2019;
17. Bukti T–17 : Fotokopi Amandemen III Perjanjian Kerjasama NO. 022.PJ/HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 Antara PT PLN (persero) Pusat Manajemen Proyek Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi DanQA/QC Proyek Pembangkit Dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK III No. 0009.Amd/HKM.02.01/ A280000/2020 Tanggal 17 April 2020;
18. Bukti T–18 : Fotokopi Amandemen IV Perjanjian Kerjasama No. 022.PJ/HKM.00.01/PUSMANPRO/2019 Antara PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Dengan PT SUCOFINDO (Persero) Tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi DanQA/QC Proyek Pembangkit Dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK III No. 0039.AmdHKM.02.02/ B28000000/2020 tanggal 6 Juli 2020;
19. Bukti T–19 : Fotokopi Amandemen v Perjanjian Kerjasama NO. 022.PJ/HKM.00.00/PUSMANPRO/2019 Antara PT PLN (Persero ) Tentang Pemborongan Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Dan QA/QC Proyek Pembangkit Dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK III No. 0104.Amd/HKM. 0201/ b 28000000/2020 Tanggal 29 Desember 2020;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi No. 0786/PTT-III/JKT/2013 Tanggal 28 Maret 2013;

*Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*





21. Bukti T-21 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi No. 0296.213/PTT-III/JKT/2014 Tanggal 28 Maret 2014;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Amandemen No, 0107.39/PTT-I/JKT/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Terhadap Perjanjian Kerja No. 0296.213/PTT-III/JKT/2014 antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi No.1146.137/PPT-X/JKT/2015 Tanggal 30 Oktober 2015;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Suryadi No. 120/KSO-KP/XI/2016 Tanggal 1 November 2016;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi No. 0114.166/PTT-II/JKT/2017 Tanggal 1 Februari 2017;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Suryadi No. 1286/KSO-KP/III/2018;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi No. 0513.9/PTT-V/JKT/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Suryadi No. 397.142/PTT-IV/JKT/2019 Tanggal 26 April 2019;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Suryadi No. 832/EPISI-IV/JPJP/2020 Tanggal 30 April 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Aryon No. 0790/PTT-III/JKT/2013 Tanggal 28 Maret 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Ariyon No. 0296.140/PTT-III/JKT/2014 Tanggal 28 Maret 2014;

*Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



32. Bukti T-32 : Fotokopi Amandemen No. 0107.57/PTT-I/JKT/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Terhadap Perjanjian Kerja No.0296.140/PTT-III/JKT/2014 Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Ariyon;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Ariyon No. 21/KSO-KP/XI/2016 Tanggal 1 November 2016;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Ariyon No. 114.111/PTT-II/JKT/2017 Tanggal 1 Februari 2017;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Ariyon No.1182.197/PTT-XII/JKT/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Ariyon No. 1292/KSO-KP/III/2018 Tanggal 31 Maret 2018;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Ariyon No. 513.15/PTT-V/JKT/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Ariyon NO. 464/EPISI-IV/JPJP/2020 Tanggal 30 April 2020;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar No. 1229.4/PTT-XI/JKT/2015 Tanggal 24 November 2015;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar No. 1006.19/ PTT-X/JKT/2016 Tanggal 18 Oktober 2016;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar 0114.136/PTT-II/JKT/2017 Tanggal 1 Februari 2017;

*Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Fotokopi Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar No. 1182.206/PTT-XII/JKT/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Kausar No. 1301/KSO-KP/III/2018 Tanggal 31 Maret 2018;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar No. 0513.24/PTT-V/JKT/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Amandemen No. 0948.25/PTT-X/JKT/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu No. 0513.24/PTT-V/JKT/2018 Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar;
46. Bukti T-36 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT SUCOFINDO (Persero) Dan Kausar No. 0397.77/PTT-IV/JKT/2019 Tanggal 26 April 2019;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Didasarkan Atas Selesaiannya Pekerjaan Tertentu Antara PT Sucofindo Episi Dan Kausar No. 635/EPISI-IV/JPJP/2020 Tanggal 30 April 2020;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek UPMK III Palembang Kepada PT SUCOFINDO (Persero) No. 0725/DAN.01.02/B28010000/2020 Perihal Pengembalian Tenaga Alih Daya Tanggal 5 Juni 2020;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi III Ref.: 0367/JKT/KOM1-TI/PLN/VI/2020 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Penugasan Tenaga Supervisor Tanggal 8 Juni 2020;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Ariyon No. 236.4/DB-VI/SDM/2020 Perihal Berakhirnya Hubungan Kerja Tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Kausar No. 236.31/DB-VI/SDM/2020 Perihal Berakhirnya Hubungan Kerja Tanggal 9 Juni 2020;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek UPMK III Palembang Kepada PT SUCOFINDO (Persero) No. 0804/DAN.01.02/B28010000/2020 Perihal Pengembalian Tenaga Alih Daya PT SUCOFINDO (Persero) Tanggal 25 Juni 2020;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi III Ref.: 0405/JKT/KOM1-TI/PLN/VI/2020 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Penugasan Tenaga Supervisor & Administrasi Tanggal 26 Juni 2020;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Suryadi No.272.7/DB-VI/SDM/2020 Perihal Berakhirnya Hubungan Kerja Tanggal 26 Juni 2020;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Suryadi Ref. 0642/JKT/KOM1-TI/PLN/IX/2020 Perihal Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 25 September 2020;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Ariyon Ref.: 0638/JKT/KOM1-TI/PLN/IX/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 25 September 2020;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Kausar Ref.: 0639/JKT/KOM1-TI/PLN/IX/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 25 September 2020;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Suryadi Ref.: 0669/JKT/KOM1-TI/PLN/X/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 12 Oktober 2020;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Ariyon Ref.: 0664/JKT/KOM1-TI/PLN/X/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 12 Oktober 2020;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Kausar Ref.: 0666/JKT/KOM1-TI/PLN/X/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Suryadi Ref: 0688/JKT/KOM1-TI/PLN/X/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 16 Oktober 2020;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Ariyon Ref.: 0683/JKT/KOM1-TI/PLN/X/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 16 Oktober 2020;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat PT SUCOFINDO (Persero) Kepada Kausar Ref.: 0685/JKT/KOM1-TI/PLN/X/2020 Perihal Usulan Penempatan Di Lokasi Proyek Wilayah Kerja UPMK I Tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan pembuktian Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) karena dalam petitum gugatan tidak di jelaskan secara rinci apa yang diminta dari Para Penggugat hal ini menyebabkan kebingungan bagi Tergugat apa yang dimintakan oleh Para Penggugat, selanjutnya dalam petitum gugatan pula menuntut Tergugat membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp1,500,000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) padahal dalam posita gugatan tidak diuraikan sama sekali oleh Para Penggugat mengenai kerugian immaterial, maka berdasarkan alasan dimaksud gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil hal mana gugatan kabuur/tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi tentang eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan awal sudah secara rinci dalam pokok perkara dijelaskan satu persatu dari Para

*Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan didalam gugatan sudah pula dirincikan gugatan immateriil;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil-dalil eksepsi Tergugat serta dalil bantahan Para Penggugat dalam Repliknya, maka terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dapat diketemukan beberapa fakta hukum bahwa pokok perselisihan yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam positanya yang pada pokoknya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, lebih lanjut menelaah posita dalam gugatan Para Penggugat tidak diketemukan adanya uraian mengenai hak-hak yang dituntut oleh Para Penggugat sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum ketenagakerjaan terhadap akibat dari pemutusan hubungan kerja *a quo*, demikian juga dalam posita gugatan Para Penggugat hanya terdapat uraian perhitungan versi Surat Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, namun terhadap hal itu tidak juga ada ketegasan dalil mengenai nilai yang dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah membaca dan menelaah muatan tuntutan petitum gugatan Para Penggugat terdapat ada 4 (empat) point yang dituntut, namun tidak terdapat tuntutan perhitungan mengenai jumlah kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dituntut, Para Penggugat hanya menuntut sah dan tidak sahnya Surat Anjuran Disnakertrans Sumatera Selatan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memahami apa yang sebenarnya di tuntutan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 64 disebutkan syarat-syarat petitum dalam gugatan yang menyebabkan gugatan mengandung cacat formil yaitu tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum hanya bersifat umum oleh karenanya jika petitum demikian, maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak spesifik apa yang di mintakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dan dihubungkan dengan pendapat pakar hukum dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat tidak selaras/tidak sinkron serta petitum gugatan Penggugat tidak secara jelas mencantumkan hak-hak yang dituntut oleh Para Penggugat, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan gugatannya kabur/tidak jelas, maka terhadap eksepsi dari

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat dasar hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp509,000.00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Kami Abu Hanifah, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Alamsyah, S.H., Panitera

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alamsyah, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1.	Panggilan	:Rp 389,000.00
2.	Biaya pendaftaran	:Rp 30,000.00
3.	Biaya ATK	:Rp 50,000.00
4.	PNBP	:Rp 20,000.00
5.	Redaksi	:Rp 10,000.00
6.	Materai	:Rp 10,000.00
Total		:Rp509,000.00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 28 dari 27, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)